

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Oleh : Firstpretty Wuwungan <sup>1</sup>

Email : [wupretty0@gmail.com](mailto:wupretty0@gmail.com)

### Abstrak

Penarikan jaminan fidusia secara paksa merupakan tindakan sah apabila telah memenuhi prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan fidusia, tapi dalam praktiknya banyak menemukan masalah karena tidak ada aturan yang jelas tentang penerima fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Justru yang biasa dialami penerima fidusia adalah penarikan secara paksa oleh debt collector. Atas prestasi angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur dalam hal terjadi penarikan objek jaminan Fidusia secara paksa tidak adanya perlindungan secara hukum yang jelas sehingga menjadi kerugian bagi debitur dalam arti tidak ada imblan atas prestasi debitur namun debitur merasakan manfaat pemakaian barang selama angsuran berlangsung.

**Kata kunci: Jaminan Fidusia; Penarikan Paksa; Perlindungan Hukum Debitur**

### A. PENDAHULUAN

Perjanjian pembiayaan konsumen mengandung perjanjian utang piutang didalamnya. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaan oleh para pihak. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka pada umumnya jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan (*coleteral*) yang memadai.<sup>2</sup> Untuk memberikan kepastian hukuk bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik

atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (Fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK/010/2012 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut pada kantor pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian konsumen.<sup>3</sup> Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi melalui pelelangan umum atas

objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan.

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Angkatan 2018

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 17.

Pada praktiknya pelaksanaan eksekusi pada Jaminan Fidusia terjadi karena adanya Wanprestasi pada debitur UU Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga eksekusi. Pada sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dengan adanya kalimat tersebut Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekusi. Pasal 29 UU No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :<sup>4</sup>

- Pelaksanaan eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi Fidusia ataupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.<sup>5</sup> Berdasarkan prakteknya yang ditemui dilapangan pihak perusahaan yang menggunakan pihak ke 3 (*Debt Colector*) tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga timbulah tindakan melanggar hukum (Kekerasan, Pemerasan, Perampasan) oleh karena itu UU No.42/1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak cukup kuat untuk menjadi dasar hukum bagi perusahaan pembiayaan maupun konsumen, maka dibuatnyalah Putusan MK No.18/2019 untuk mempertegas eksekusi yang benar sehingga tidak ada kesewenangan pihak perusahaan pembiayaan maupun pihak ke 3 *Debt Colector* pada saat didapati konsumen/debitur wanprestasi. Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dapat diperoleh dari PMK No.130/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia, pada peraturan menteri ini jelas

disampaikan apa yang menjadi kewajiban dari perusahaan pembiayaan dan sanksi apa yang akan diberikan jika pihak perusahaan pembiayaan tidak memenuhi ketentuan dan aturan-aturan yang telah diatur dan ditetapkan pada undang-undang.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 160

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 161.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Fidusia**

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Namun lama kelamaan dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak. Fidusia adalah kepemilikan hak suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Fidusia di atur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana, yang dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap

berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

### **2. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>6</sup> Perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, beserta penjelasan asas-asas nya sebagai berikut:

#### **Asas Manfaat**

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

#### **Asas Keadilan**

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### Asas Keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

### Asas Keamanan dan Keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

### Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>7</sup>

### 3. Eksekusi dan Aturan Pelaksanaannya

Pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF yaitu apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia.

- Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:<sup>8</sup>

- Hasil eksekusi sama dengan nilai jaminan, maka utangnya dianggap lunas.
  - Hasil eksekusi melebihi pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- <sup>7</sup> Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 1 Juli 2021
- <sup>8</sup> UU No.42/1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran.

Dalam prakteknya, sungguhpun tidak disebutkan dalam UUJF, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.

#### **4. Eksekusi Penarikan Menurut PMK No.130/PMK.010/2012**

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan secara kepercayaan (fidusia) maka perlu dilakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran jaminan fidusia.

Pasal 2, menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftar ke kantor pendaftaran jaminan fidusia paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Pasal 3 dan 4, menekankan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan objek jaminan fidusia apabila dari kantor pendaftaran jaminan fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan harus memenuhi ketentuan dan aturan yang diatur dalam undang-undang terkait penarikan objek jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.<sup>10</sup>

#### **5. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen/Debitur Sehubungan Dengan Adanya Tindakan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak

asas manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Keuangan No.130/2012 Pasal (2), (3), (4)

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana oleh lessor baik sebelum atau sesudah melakukan penarikan paksa merupakan

tanggungjawab perusahaan meskipun sebagian besar penarikan paksa menggunakan media/perantara pihak ketiga seperti debt collector.<sup>11</sup>

Secara hukum, cara penagihan oleh lessor yang disertai dengan ancaman, cacian, serta terror, serta perampasan barang tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Lessor dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan pemerasan secara paksa terhadap nasabah dapat dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP berisitentang: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan

tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Wawancara dengan AKP Rusman Sugianto, SH, Penyidik atau Perwira Unit Distreskrim Polda Jateng, Juni 28 2021

<sup>12</sup> Pasal 368 ayat (1) KUHPidana

## **6. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Prestasi (Angsuran Kredit) Yang telah Dilakukan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa**

Debitur merupakan pihak atau orang, badan hukum yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak lain (kreditur) yang mana kewajibanya tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya. Kewajiban Debitur tersebut berupa pembayaran yang harus dilaksanakannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan para pihak dalam perjanjian timbul suatu hubungan

hukum antara dua pihak antara debitur dan kreditur yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum dan undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian dan keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).<sup>13</sup>

Menurut Djaja S. Meliala Ada empat keadaan wanprestasi yaitu :<sup>14</sup>

- Tidak memenuhi prestasi
- Terlambat memenuhi prestasi
- Memenuhi prestasi secara tidak baik
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi. Dalam hal ini telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur

perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi.

<sup>13</sup>Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.175.

<sup>14</sup> *Ibid*, Djaja S. Meliala, hlm. 177.

Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur sebagai peringatan bahwa tenggang waktu atas perjanjian yang disepakati telah berakhir.

## **7. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012**

Berbicara tentang perlindungan konsumen Peraturan Menteri Keuangan No.130/2012 memberikan penjelasan terkait sanksi-sanksi bagi perusahaan pembiayaan yang secara sewenang-wenang akan melakukan penarikan objek jaminan

fidusia. Pada PMK No.130/2012 menekankan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan objek/benda ke kantor pendaftaran jaminan fidusia paling lambat 30 hari terhitung dari tanggal perjanjian dengan konsumen. Perusahaan pembiayaan diwajibkan untuk terlebih dahulu memenuhi ketentuan dan aturan-aturan yang diatur dalam undang-undang sebelum melakukan penarikan objek jaminan fidusia, apabila perusahaan pembiayaan melanggar aturan yang ditetapkan maka perusahaan pembiayaan akan dikenakan sanksi yang dijelaskan pada Pasal 5 PMK No.130/2012. Dalam Pasal 5 menekankan bahwa perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: Peringatan; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha. Sanksi peringatan akan diberikan secara tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan masa berlaku 60 hari kalender. Apabila sebelum batas waktu yang diberikan perusahaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan maka Menteri Keuangan mencabut sanksi peringatan. Jika telah pada batas waktu yang diberikan perusahaan pembiayaan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan maka Menteri Keuangan akan mengenakan sanksi pembekuan usaha yang berlaku selama 30 hari kalender. Apabila sebelum

batas waktu yang diberikan perusahaan pembiayaan memenuhi kewajibannya maka Menteri Keuangan akan mencabut sanksi pembekuan usaha. Jika telah pada batas waktu dan perusahaan pembiayaan masih belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan maka Menteri Keuangan akan mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.<sup>15</sup>

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia

## 8. Contoh Kasus

Pada podcast youtube *Fernando De Caprio* dengan narasumber *Dr. Amudi P. Samuelson Sidabutar, SH, MH.* menceritakan tentang pengalaman yang pernah ia temui terkait penarikan paksa objek jaminan fidusia. Dalam pengalaman yang ia sampaikan debitur telah menjalankan prestasinya (kredit) objek jaminan fidusia (kendaraan mobil) selama 3 tahun dengan baik. Sampai satu ketika debitur mengalami masalah sehingga debitur tidak mampu menjalankan prestasinya dengan baik selama 6 bulan (kredit macet), dikarenakan debitur tidak menepati janjinya sesuai perjanjian antara debitur dengan perusahaan pembiayaan, maka dari pihak kreditur memerintahkan



*Debt Colector* untuk melakukan eksekusi penarikan objek jaminan fidusia. Dalam hal ini pihak debitur berhak mendapatkan perlindungan atas prestasinya yang sudah ia jalankan dengan baik 3 tahun awal, tapi dikarenakan pihak kreditur tidak ingin dirugikan maka pihak kreditur melakukan tindakan penarikan secara paksa.<sup>16</sup>

Dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kedua pihak ini tidak ingin dirugikan, bagi pihak debitur berhak mendapatkan keadilan atas prestasinya tapi pihak perusahaan pembiayaan juga tidak ingin dirugikan karena pihak kreditur juga bisa dibilang debitur dari konsumen lainnya dikarenakan konsumen lainnya yang dapat memberikan biaya bagi pihak kreditur. Untuk itu adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 untuk mengatur terkait eksekusi penarikan objek jaminan fidusia.

Jika debitur menjalankan prestasinya dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dan ada kesepakatan antar kedua pihak ini, maka pihak kreditur dapat menyita kendaraan/objek jaminan fidusia untuk dilelang.

- Hasil dari penjualan objek jaminan fidusia menjadi pelunasan piutang debitur, jika ada kelebihan dari hasil penjualan debitur berhak mendapatkannya.

- Jika debitur tidak menjalankan prestasinya dengan sukarela, maka pihak kreditur dapat ajukan permohonan eksekusi penarikan objek jaminan fidusia dan berhak menyita kendaraan secara paksa sesuai putusan pengadilan.
- Hasil penjualan jika tidak memenuhi piutang debitur, maka debitur bertanggung jawab pada sisa pelunasannya.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Dr.Amudi P. Samuelson Sidabutar, SH, MH. Pada podcast youtube Fernando De Caprio

<sup>17</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

## 9. Kesimpulan

Dalam suatu perikatan perjanjian melibatkan beberapa pihak dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan dan Konsumen. Dalam berjalannya suatu perjanjian pasti akan ada salah satu pihak yang lalai dalam kewajibannya, sering ditemui begitu banyak debitur/konsumen yang wanprestasi atau terjadi kredit macet sehingga pihak debitur tidak menjalankan prestasinya dengan baik. Dengan demikian maka objek hak milik tersebut akan disita oleh pihak kreditur/perusahaan pembiayaan, namun pada prakteknya perusahaan pembiayaan akan memerintahkan pihak ke 3 (*Debt Colector*) untuk melakukan eksekusi penarikan. ini yang menyebabkan adanya kendala saat

eksekusi penarikan dikarenakan cara pengeksekusian yang kurang tepat sehingga terjadinya tindakan melanggar hukum dan merugikan salah satu pihak bahkan keduanya. Untuk itu dalam UU No.42/1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian terkait eksekusi penarikan yang tepat, namun pada prakteknya yang terjadi pihak perusahaan pembiayaan yang berpatokan pada peraturan perundang-undangan itu dengan sewenang-wenang mengeksekusi objek jaminan fidusia hanya sepihak, maka dibuatlah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/2019 untuk menekankan bahwa eksekusi penarikan objek jaminan fidusia dapat dilakukan jika ada kesepakatan bersama dari kedua pihak, jika konsumen tidak menyerahkan objek jaminan fidusia maka perusahaan pembiayaan dapat mengajukan permohonan pada pengadilan terkait eksekusi penarikan objek jaminan fidusia. Jika didapati saat eksekusi perusahaan pembiayaan belum mendaftarkan objek tersebut ke kantor pendaftaran fidusia maka debitur berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan terkait pihak perusahaan pembiayaan tidak memenuhi ketentuan dan aturan yang diatur dalam PMK No.130/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia dimana itu diwajibkan, maka pihak perusahaan pembiayaan akan dikenakan sanksi sampai pada waktu yang ditentukan.

## 10. Saran

Untuk menghindari terjadinya masalah ini dikemudian hari disarankan jika pihak kreditur/perusahaan pembiayaan kedepannya dapat lebih teliti dan penuh keyanikan saat melakukan survey data terhadap konsumen/debitur sehingga dapat melihat dengan baik apakah konsumen ini mampu menjalankan kewajibannya dalam sebuah perjanjian dengan pihak perusahaan pembiayaan. Serta bagi pihak debitur/konsumen kiranya dapat mempersiapkan diri dengan baik. Jika sudah terikat dalam sebuah perjanjian kiranya dapat berusaha untuk memenuhi kewajibannya, jika didapati debitur wanprestasi kiranya dapat dikomunikasikan dengan baik bersama pihak kreditur dan menjalankan prestasinya dengan sukarela.

## Daftar Pustaka

### Sumber Buku

- Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Raja Grafindo.Jakarta, hlm.23
- Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cet.I ,Cakrawala, Yogyakarta, hlm.8.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/Tahun 2019
- Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia

- Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
- Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### Jurnal

- Ardito, Y P,Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN:2614-560X
- Agus Yudha Hernoko dalam James Ridwan Efferin 2020, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, hlm.46
- Rina Perwitasari, Sigid Suseno, I. Tajudin. *Analisis Yuridis Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur Yang Wanprestasi Oleh Perusahaan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Poros Hukum Padjajaran Volume 2, Nomor 2, Mei 2021, hlm.302

### Sumber Lainnya

- Wawancara dengan Kompol Dwi Edi Purnomo, SH, MH, Kepala Unit Ditresmsus Polda Jateng, pada 28 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB
- Wawancara dengan Dr. Amudi P. Samuelson Sidabutra, SH, MH. Pada podcast youtube Fernando De Caprio.